



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 93 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, agar mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah serta meningkatkan daya saing daerah guna tercapainya tujuan pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Pembentukan Nomor 15 Tahun 1950 tentang Dalam Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan kekayaan intelektual yang mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta warisan budaya.

2. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
3. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.
4. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
5. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
7. Infrastruktur Fisik adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.
8. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.
9. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan Ekonomi Kreatif.
10. Pusat kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk ekonomi kreatif.
11. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif dan pengusaha ekonomi kreatif.

12. Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif
13. Kota Kreatif adalah kota yang memiliki kekhasan dan mencerminkan kepribadian, memiliki identitas dan keunikan, serta kekuatan lokal, yang memiliki kemampuan untuk menempatkan industri berbasis kreativitas dan budaya sebagai pusat rencana pembangunan pada tingkat lokal untuk membangun kota.
14. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bantul.
15. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Bantul.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif berasaskan:

- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. kemitraan;
- d. kemandirian;
- e. berwawasan lingkungan;
- f. keberlanjutan;
- g. identitas bangsa;
- h. persaingan sehat;
- i. kepastian hukum; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat, dan perubahan lingkungan perekonomian nasional dan global;

- b. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif;
- c. menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah;
- d. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing nasional dan global;
- e. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya serta sumber daya ekonomi lokal;
- f. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- g. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
- h. mengarusutamakan Pembangunan Daerah;
- i. mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan pengembangan ekonomi kreatif; dan
- j. mendorong terwujudnya kota kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan pengembangan ekonomi kreatif, dan memanfaatkan secara efektif asset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaku dan subsektor ekonomi kreatif;
- b. pengembangan ekonomi kreatif;
- c. kelembagaan;
- d. hak dan kewajiban pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif;
- e. kota kreatif;
- f. sistem informasi ekonomi kreatif; dan
- g. pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

BAB II

PELAKU DAN SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 5

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas :

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola kekayaan intelektual.

Bagian Kedua
Subsektor Ekonomi Kreatif

Pasal 6

- (1) Pengembangan ekosistem usaha di bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada subsektor :
- a. aplikasi dan *game developer*;
 - b. arsitektur;
 - c. desain interior;
 - d. desain komunikasi visual;
 - e. desain produk;
 - f. fashion;
 - g. film, animasi dan video;
 - h. fotografi;
 - i. kriya;
 - j. kuliner;
 - k. musik;
 - l. penerbitan;
 - m. periklanan;
 - n. seni pertunjukan;
 - o. seni rupa; dan
 - p. televisi dan radio.
- (2) Subsektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 8

Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- a. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 11

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan dan pendataan;
- b. pengembangan riset;
- c. pengembangan pendidikan;
- d. fasilitasi pembiayaan;
- e. penyediaan infrastruktur;
- f. pengembangan produk;
- g. pengembangan sistem pemasaran dan promosi;
- h. pengembangan sumber daya manusia terpadu;
- i. pengembangan pusat kreasi;
- j. fasilitasi kekayaan intelektual;
- k. perlindungan hasil kreativitas; dan

1. kemitraan dan jaringan usaha;

Paragraf 2

Perencanaan dan Pendataan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 13

Perencanaan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disusun berdasarkan :

- a. pendataan dan pemetaan daya dukung serta potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
- d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal.

Pasal 14

Penyusunan Rencana pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah dan membidangi urusan Ekonomi Kreatif.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif menyusun data statistik Ekonomi Kreatif yang meliputi seluruh subsektor kegiatan Ekonomi Kreatif.

Paragraf 3

Pengembangan Riset

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.

- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.

Paragraf 4

Pengembangan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pendidikan Ekonomi Kreatif.
- (2) Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala nasional dan global.

Pasal 18

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem Pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Paragraf 5

Fasilitasi Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan.
- (2) Fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Fasilitasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah, swasta, dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 7
Pengembangan Produk

Pasal 21

- (1) Pengembangan produk Ekonomi Kreatif meliputi:
 - a. pengembangan desain produk Ekonomi Kreatif;
 - b. pengembangan interpretasi produk;
 - c. pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
 - d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan produk Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh pelaku usaha Ekonomi Kreatif dengan fasilitasi dari Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan, ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, ketenagakerjaan, kelautan perikanan, dan pertanian.

Pasal 22

Pengembangan produk Ekonomi Kreatif dilaksanakan melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
- b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
- c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
- d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
- e. perancangan kemasan produk;
- f. uji pasar produk; dan
- g. memasarkan produk.

Paragraf 8

Pengembangan Sistem Pemasaran dan Promosi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dan pengusaha Ekonomi Kreatif mempromosikan produk Ekonomi Kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah wajib mencantumkan frasa “Kreasi Indonesia” atau frasa lain pada produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pelaku dan pengusaha Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif secara teratur dan berkesinambungan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di kegiatan:

- a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival seni budaya;
- b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang publik;
- c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif dan merek produk di pusat perbelanjaan; dan
- d. memotivasi Pelaku dan pengusaha Ekonomi Kreatif untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mempromosikan produk Ekonomi Kreatif.

Paragraf 9
Pengembangan Sumber Daya Manusia Terpadu

Pasal 28

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. Pengusaha Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi interaksi antara Pelaku Ekonomi Kreatif, pengusaha Ekonomi Kreatif, dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 10
Pengembangan Pusat Kreasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Pusat Kreasi sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah berkolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan/atau masyarakat.

Pasal 30

- (1) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan sarana Untuk mengembangkan dan memberdayakan produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat promosi dan pemasaran;
 - d. pusat inkubasi bisnis; dan
 - e. pusat produksi

Pasal 31

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Pusat Kreasi antara lain:

- a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif;
- b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
- c. peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. penyediaan informasi;

- e. pelaksanaan sosialisasi;
- f. pemberian bimbingan teknis;
- g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- h. pemberian bimbingan aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
- i. pengembangan konten;
- j. pendampingan model usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif pemula;
- k. pendampingan pengelolaan keuangan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif pemula.

Paragraf 11

Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 33

Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.

Paragraf 13

Kemitraan dan Jaringan Usaha

Pasal 34

Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dapat dilakukan dengan pola:

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. permagangan; dan
- g. bentuk kemitraan lain sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan stimulator.

Pasal 38

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha kreatif.
- (2) Jaringan usaha kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah, dibentuk kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Komite Ekonomi Kreatif Daerah.

- (3) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif;
 - c. akademisi;
 - d. pelaku usaha dan/atau pelaku ekonomi kreatif;
 - e. asosiasi/komunitas Ekonomi Kreatif;
 - f. dunia usaha; dan
 - g. unsur media.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 40

- (1) Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berkedudukan di ibukota Daerah.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif Daerah dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan karena tidak melaksanakan tugasnya; dan
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 42

Masa bakti Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi
Pasal 43

- (1) Komite Ekonomi Kreatif Daerah mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, menyinkronisasikan dan menyelenggarakan kebijakan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Ekonomi Kreatif Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan kebijakan dan program Ekonomi Kreatif Daerah;
 - b. pengkajian dan pengembangan basis data dan sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah;
 - c. pengembangan potensi dan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif dalam hal pembiayaan, pemasaran, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif;
 - d. penyusunan materi dan pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif;
 - e. pelaksanaan penguatan kelembagaan Ekonomi Kreatif dan jaringan ekonomi kreatif dalam dan luar Daerah;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang Ekonomi Kreatif; dan
 - g. peningkatan akses pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif.

Pasal 44

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Komite Ekonomi Kreatif Daerah melakukan:

- a. pengumpulan data dan/atau informasi yang terkait dengan Ekonomi Kreatif dari seluruh instansi/lembaga yang terkait Ekonomi Kreatif;
- b. perumusan program dan rencana pembentukan zona, ruang, dan kota kreatif bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembangunan kerja sama dengan pihak-pihak yang bisa mendukung pengembangan usaha, pendidikan, dan penelitian di bidang Ekonomi Kreatif; dan
- d. penyusunan peta jalan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Bagian Kelima
Struktur Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi Komite Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. dewan pengarah; dan
 - c. pelaksana harian.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretariat;
 - d. bidang analisis data dan sistem informasi;
 - e. bidang sumber daya dan pengembangan bisnis; dan
 - f. bidang kerja sama dan sinkronisasi kebijakan.

Pasal 46

Unsur Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 47

- (3) Unsur dewan pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan Kepala Dinas yang membidangi ekonomi kreatif sebagai Sekretaris.
- (4) Dewan pengarah beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku usaha dan/atau pelaku ekonomi kreatif;
 - d. asosiasi/komunitas kreatif;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. unsur media.

Pasal 48

- (1) Unsur ketua dan wakil ketua sebagai pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga profesional yang memiliki pengalaman dalam ekonomi kreatif.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang sekretaris yang dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga profesional yang memiliki pengalaman dalam ekonomi kreatif.
- (3) Unsur Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d, huruf e dan huruf f dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau tenaga profesional yang memiliki pengalaman dalam ekonomi kreatif.

Bagian Kelima

Uraian Tugas

Pasal 49

Dewan pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) mempunyai tugas memberikan arahan dan masukan terhadap kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 50

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a bertanggung jawab kepada Bupati melalui ketua dewan pengarah.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi harian Komite Ekonomi Kreatif.

Pasal 51

- (1) Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi harian Komite Ekonomi Kreatif.
- (3) Rincian tugas wakil ketua ditetapkan oleh ketua.

Pasal 52

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Komite Ekonomi Kreatif;
 - b. koordinasi dalam perencanaan dari program di lingkungan Komite Ekonomi Kreatif;
 - c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, legal, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi;
 - d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 53

- (1) Bidang analisis data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua melalui wakil ketua.
- (2) Bidang analisis data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang manajer atau koordinator.

Pasal 54

- (1) Bidang analisis data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) mempunyai tugas menyusun kajian dan mengembangkan basis data dan sistem informasi terkait Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang analisis data dan sistem informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemetaan potensi Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - b. pengembangan basis data dan sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah;
 - c. pelaksanaan kajian dan analisis data untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan ketua.

Pasal 55

- (1) Bidang sumber daya dan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua melalui wakil ketua.
- (2) Bidang sumber daya dan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang manajer atau koordinator.

Pasal 56

- (1) Bidang sumber daya dan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan program sumber daya dan pengembangan bisnis di bidang ekonomi kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sumber daya dan pengembangan bisnis menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusun materi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan usaha kreatif;
 - b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan usaha kreatif;
 - c. pendampingan pengembangan konsep dan rencana bisnis dan/atau rencana strategis *Creative Hub*; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Ketua.

Pasal 57

- (1) Bidang kerjasama dan sinkronisasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) huruf f, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua melalui wakil ketua.
- (2) Bidang kerjasama dan sinkronisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh manajer atau koordinator.

Pasal 58

- (1) Bidang kerjasama dan sinkronisasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan program pengembangan kerja sama dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kerja sama dan sinkronisasi kebijakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan dan program ekonomi kreatif;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program ekonomi kreatif;
 - c. pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program ekonomi kreatif;
 - d. pengembangan kerja sama pembiayaan, pemasaran, dan peningkatan kapasitas SDM dan usaha kreatif;

- e. penguatan kelembagaan dan jaringan ekonomi kreatif dalam dan luar Kabupaten Bantul; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan ketua.

Pasal 59

Pengangkatan Komite Ekonomi Kreatif Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Tata Kerja

Pasal 60

- (1) Komite Ekonomi Kreatif Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Hubungan kerja antara Komite Ekonomi Kreatif Daerah dengan Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif bersifat koordinatif dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif dalam fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 61

Ketua dapat menetapkan tata kerja Pelaksana Harian melalui persetujuan dewan pengarah.

Bagian Ketujuh Pelaporan

Pasal 62

- (1) Komite Ekonomi Kreatif melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati minimal sekali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh ketua dewan pengarah.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif dilakukan penguatan kelembagaan, dilaksanakan melalui koordinasi antara komite ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif.

- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka menyinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

PELAKU DAN PENGUSAHA EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 64

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif secara bebas;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban:

- a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan; dan
- b. menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pengusaha Ekonomi Kreatif

Pasal 66

Setiap Pengusaha Ekonomi Kreatif berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum atas usahanya di bidang Ekonomi Kreatif;
- b. mendapatkan perlakuan secara adil; dan
- c. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Setiap Pengusaha Ekonomi Kreatif berkewajiban:

- a. memiliki perizinan usaha sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya dalam kegiatan usaha Ekonomi Kreatif.

BAB VI KOTA KREATIF

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Daerah sebagai Kota Kreatif kepada Pemerintah.
- (2) Pengusulan sebagai Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan memilih kategori Kota Kreatif tertentu.
- (3) Kategori Kota Kreatif tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan subsektor Ekonomi Kreatif yang menjadi unggulan Daerah.

Pasal 69

Dalam rangka pengusulan Kota Kreatif, Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang terbuka kreatif.

Pasal 70

Tata cara pengusulan Kota Kreatif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi Ekonomi Kreatif yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Pasal 72

Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 mencakup:

- a. informasi kompetensi dan persebaran Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. informasi produk dan persebaran pengusaha Ekonomi Kreatif;
- c. informasi penilaian kelayakan usaha industri ekonomi kreatif; dan

- d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi pelaku Ekonomi Kreatif yang akan memulai usaha.

BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 73

- (1) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. pelaporan hasil.
- (3) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di: Bantul

Pada tanggal 17 November 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 17 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 93

